



**PUTUSAN**

Nomor : 0613/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**xxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **Basri, S.H., Anjas Arie Sada, S.H., Heriyawan, S.H., Dwi Nindra Putra, S.H. dan Sigit Jati Kusumo, S.H.**, masing-masing Advokat/Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus , register nomor **xxxx**, tertanggal 30 Oktober 2017, sebagai “**Penggugat**”;

m e l a w a n

**xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan **xxxx**, tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tertanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 1996, yang dicatat

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx** tanggal 16 Desember 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kamboja, Kota Kendari, selama 5 (lima) tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di **xxxx**, Nomor **xxxx**, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1. **xxxx**, lahir tanggal 11 November 1997;
  - 3.2. **xxxx**, lahir tanggal 14 April 2001;
  - 3.3. **xxxx**, lahir tanggal 23 September 2010;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi;
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan / membimbing kepada Penggugat untuk beribadah yang mana Penggugat adalah seorang mu'alaf;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal;
6. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 23

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, 6 November 2017 dan 16 November 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx** tanggal 16 Desember 1996, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

### B. Saksi-saksi

1. **xxxx**, umur 28 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Kamboja selama kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama di **xxxx**, Kota Kendari, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan sejak tahun 2015 sering terjadi cekcok dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun Penggugat yang bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dari informasi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2016, tetapi sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 26 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bunga Kamboja selama kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Bunga Kamboja, Kelurahan Lahundape, Kota Kendari, sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan penyebabnya karena Tergugat ada perempuan lain, dan saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak membimbing Penggugat tentang agama Islam dalam hal ibadah sedang Penggugat seorang muallaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sejak tahun 2016, Tergugat jarang kembali ke rumah, dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat masih sering kembali, dan pada waktu anaknya sakit, namun pisahnya secara resmi kurang lebih 1 (satu) bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar dua puluh tahun lebih dan dikaruniai tiga orang anak, dan selama itu awalnya harmonis kemudian sejak tahun 2015 rumah tangga keduanya tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan Tergugat tidak membimbing Penggugat yang mualaf untuk beribadah, yang akhirnya sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu tempat tinggal, dan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat,

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, telah dikaruniai tiga orang anak, lalu tidak rukun, sering terjadi perselisihan sejak awal tahun 2015, dan pisah ranjang sejak tahun 2016, lalu pisah tempat sejak tahun 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi, serta sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, adalah keterangan yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, dikaruniai tiga orang anak, lalu tidak rukun, sering terjadi percekocokan sejak tahun 2015, karena Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak membimbing Penggugat yang mualaf untuk beribadah, dan sejak tahun 2016 Tergugat jarang kembali ke rumah, namun pisah tempat baru satu bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, dan tidak ada nafkah untuk Penggugat, serta ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah keterangan yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi ;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Musabbihah, S.H., dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Sg, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Musabbihah, S.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi



H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

---

**Jumlah : Rp 411.000,00**

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2017/PA Kdi